



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Mawar No 05 Lubuk Pakam 20514 061 80024154

perizinan.deliserdangkab.go.id

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Taman Bacaan Masyarakat (TBM)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan bermaterai 10.000
2. KTP Pemohon
3. NPWP Pemohon
4. Nomor Induk Berusaha (NIB)
5. BPJS Kesehatan/Ketenagakerjaan
6. Akte Pendirian/Perubahan dan Pengesahan dari kemenkumham
7. Surat Kepemilikan tanah (jika lahan/bangunan pinjam pakai/sewa/hibah maka surat perjanjian pinjam pakai minimal 5 tahun)
8. Bukti pelunasan PBB tahun terakhir melampirkan SPPT
9. Profil sekolah meliputi : visi, misi, tujuan, panduan pengelolaan TBM, daftar sasaran warga belajar, daftar pengelola TBM, daftar sarana dan prasarana dengan melampirkan foto, struktur organisasi , rencana pembiayaan, rencana pembiayaan, rencana pengelolaan, surat dukungan peran serta masyarakat diketahui kepala desa, rencana pengembangan satuan pendidikan selama 5 (lima) tahun,
10. Rekomendasi koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan
11. Surat Keterangan domisili sekolah dari kepala desa
12. Referensi bank tentang keuangan yayasan/ fotocopy rekening bank atas nama yayasan yang disahkan oleh bank/ perorangan
13. Persetujuan bangunan gedung untuk permohonan izin baru
14. Sertifikat vaksin COVID-19

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Mawar No 05 Lubuk Pakam 20514 061 80024154

perizinan.deliserdangkab.go.id

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Pemohon
2. Validasi berkas dan penerbitan SPTL (Kasi)
3. Tinjauan lapangan (tim teknis internal dan eksternal)
4. BAP dan rekomendasi tim teknis
5. Verifikasi tinjauan (Kasi)
6. Validasi berkas (Kabid)
7. Penandatanganan Izin (Kadis)
8. Pembuatan Izin
9. Penyerahan izin

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Mawar No 05 Lubuk Pakam 20514 061 80024154

perizinan.deliserdangkab.go.id

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

14 Hari kerja

14 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Taman Bacaan Masyarakat (TBM)

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran : Kantor DPMPSTSP Kab. Deli Serdang
2. Surat Pengaduan : Jalan Mawar Nomor 5 Lubuk Pakam
3. Email : perizinan@deliserdangkab.go.id
4. Website : perizinan.deliserdangkab.go.id
5. SMS Gateway : 08116301777